

**KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana**



MOH. LU'AY KHOIRONI

170111100073

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM**

2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan bukanlah semata-mata merupakan batasan undang-undang, namun ada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai kejahatan namun undang-undang tidak menyatakan demikian¹. Berbicara tentang kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang ataupun diakui oleh masyarakat. Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan yang tidak biasa karena memiliki dampak yang jauh lebih serius, mengingat dampaknya bukan hanya luka secara fisik. Kekerasan seksual ini akan menimbulkan dampak buruk pada perkembangan emosional dan juga kondisi psikologi korban kekerasan seksual yang masih tergolong anak-anak.

Dalam kategori kekerasan seksual setidaknya ada 15 (lima belas) kekerasan seksual yang terjadi di sekitar menurut komnas Perempuan yaitu:²

- | | |
|--|---|
| 1. perkosaan | 10. pemaksaan aborsi |
| 2. Intimidasi | 11. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi |
| 3. pelecehan seksual | 12. penyiksaan seksual |
| 4. eksploitasi seksual | 13. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual |
| 5. perdagangan perempuan | 14. praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan |
| 6. korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks. | |

¹Susanto, *kriminologi*, Yogyakarta, GENTA PUBLISHING, 2011, hal.25

²Hukum online, 18 Mei 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual/>, di akses 15 Agustus 2020

- | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 7. perbudakan seksual | atau | mendiskriminasi |
| 8. pemaksaan perkawinan | perempuan | |
| 9. pemaksaan kehamilan | 15. kontrol seksual | |

Walaupun tindakan kekerasan seksual terjadi berulang-ulang, masih banyak masyarakat kurang memahami persoalan tersebut. Kekerasan seksual terkadang hanya dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusiiaan saja. Pengkategorian ini menimbulkan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas saja. Sehingga pemahaman pemahaman terhadap kekerasan seksual yang seperti tersebut diatas menimbulkan pandangan bahwa kekerasan seksual kurang penting daripada isu kejahatan lainnya. Padahal, hal yang dialami korban kekerasan seksual berakibat pada hancurnya seluruh integritas hidup korban yang dampaknya membuat korban tidak melanjutkan hidupnya³.

Berbagai kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur yang berada dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

³Nuzul Qur'aini Mardiyah, PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PEIAKU KEKERASAN SEKSUAL JURNAL KONSTITUSI, *Jurnal*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. hal 215

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Salah satunya adalah kasus Pemerkosaan 9 anak yang dilakukan oleh Muh Aris di Mojokerto. Dalam vonisnya Muh Aris yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran pasal Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan anak yang hukumannya adalah 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan dan juga pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia⁴. Dengan adanya pidana tambahan berupa kebiri kimia yang diatur dalam pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan anak perubahan kedua yang mengatur:

“terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Kebiri kimia sendiri adalah tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke dalam tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Hormon testosteron mempunyai pengaruh terhadap gairah seksual seorang pria. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila menyatakan, kebiri dalam ilmu kedokteran lebih dikenal sebagai kastrasi. Saat ini prosesnya sudah bisa dilakukan dengan suntik anti androgen. Hormon antiandrogen itu adalah anti-hormon laki-laki,

⁴Eggran Eko Budianti, Detik News, PREDATOR ANAK DI MOJOKERTO DIHUKUM KEBIRI KIMIA SETELAH PERKOSA 9 KORBAN, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban> diakses 15 Agustus 2020.

pemberian obat antiandrogen itu akan membuat penggunaanya kekurangan hormon sehingga tidak lagi memiliki gairah seksual. Obat antiandrogen akan menimbulkan efek seperti kebiri fisik⁵.

Kebiri kimia sangat erat hubungannya dengan Kesehatan karena pengaruhnya menimbulkan efek pada Kesehatan manusia. Jika dilihat dari segi aturan penyelenggaraan Kesehatan berada dibawah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Dalam konsiderannya UU Kesehatan menyebutkan bahwa “Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, selain itu asas dan tujuan dari undang-undang Kesehatan tepatnya yang diatur dalam pasal 2 UU Kesehatan :

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”

Dan pasal 3 UU Kesehatan mengatur bahwa

“pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

⁵Nur Hafizah Hasanah & Eko Soponyono. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA, *Jurnal*, Vol. 7 No. 3 September 2017 Jurnal Magister Hukum Udayana, hal. 308-309

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”

Tidak berhenti sampai di situ adanya hukuman kebiri kimia juga bertentangan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran yang dalam konsiderannya menjelaskan bahwa “pembangunan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi juga mengatur dalam pasal 4 bahwa

“Pemerintah dan Pemerintah daerah bersama-sama menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi”

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang bertolak belakang dengan aturan-aturan yang ada seperti aturan tentang kebiri kimia ini.

Sebagai salah satu bentuk penghukuman tentunya pelaksanaan kebiri kimia harus memperhatikan tujuan dari hukuman yang ada di Indonesia yang pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dalam konsiderannya menjelaskan :

“bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Mengingat Kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang di atur dalam konsideran dijelaskan dalam konsideran UU Kesehatan maka secara tidak langsung dengan adanya kebiri kimia Hak Asasi seseorang diLanggar sebagaimana Hak tersebut di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu yang di atur dalam “Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dari uraian diatas seharusnya pemerintah mempertimbangkan lebih dalam lagi sebelum dikeLuarkannya kebijakan tentang penambahan hukuman berupa kebiri kimia, mengingat dengan adanya aturan tersebut banyak norma-norma dalam undang-undang lainnya bertentangan atau tidak sejalan dengan adanya hukuman kebiri kimia. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul **KEBIRI KIMIA PADA PEIAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas dapat diambil rumusan masalah, Bagaimana perspektif hukum Kesehatan dalam Undang-Undang tentang Kesehatan terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka dapat disimpulkan terkait tujuan adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis hingga menyusun Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Sanksi Pidana berupa Kebiri Kimia Bagi Pelaku kekerasan Seksual terhadap Anak.
2. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi daripada pemberlakuan kebiri kimia bagi para pelaku tindak pidana seksual terhadap anak dalam perspektif hukum kesehatan

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis semoga dapat memberi sumbangsihpemikiran untuk memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi kebiri kimia yang merupakan pidana tambahan dalam UU Perlindungan Anak yang masih menjadi pro kontra karena masih mempunyai konflik dengan aturan-aturan yang ada.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan solusi tentang tinjauan hukum terhadap tindak yang pidana yang terjadi dimasyarakat khususnya terkait hukuman tambahan tindakan kebiri kimia dan dapat di praktikkan sebagai bahan pertimbangan dalam sistem hukum indonesia agar kebiri kimia sendiri dikaji lebih mendalam oleh pemerintah dalam hal keberadaan dan pelaksanaannya.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi/tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi/tesis yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang pemberlakuan hukuman kebiri kimia bagi pelaku seksual terhadap anak.

Tabel

Keaslian Penulisan

No	Nama / Universitas	Judul Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Angga Kuniawan (Fakultas Hukum Unversitas Iampung)	Skripsi Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan(2016)	Membahas tentang 1. Bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak di tinjau dari tujuan	Dalam skripsi yang diteleti oleh Angga Kurniawan ini, yang pertama terkait hukuman kebiri kimia dari tinjauan tujuan pemidanaannya yang jika dilihat bahwa tujuan dari pemidaan itu adalah tujuan

			pemidanaan? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pemidanaan hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak ?	pencapaian setelah seseorang di pidana (menjalani masa hukumannya). Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas secara khusus dan lebih mengerucut tentang sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang ada dalam perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan anak yang akan di tinjau dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Angga Kurniawan membahas mengenai penghambt pemdanaan hukuman kebiri terhadap pelaku pencbulan anak sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus terhadap konsekuensi adanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam pandangan hukum kesehatan
2.	Naufal Bassam Hidayat	Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan	Membahas tentang Bagaimanakah	Daam skripsi yang diteliti oleh Naufal Bassam Hidayat ini,

	(Fakultas Hukum Unniversitas Trunojoyo Madura)	Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (2020)	sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari persepektif perlindungan anak ?	membahas terkait hukuman kebiri kimia secara khusus di tinjau dari perspektif perlindungan anak. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas secara khusus tentang sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang ada dalam perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan anak yang akan di tinjau dari perspektif hukum kesehatan.
3	Hadyan Haris (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (2016)	Membahas tentang 1. Bagaimana Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Bagi Pelaku Kejahatan Pedofil ? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Kebiri Kimia Bagi Paedofil ?	Dalam skripsi yang diteliti oleh Hadyan Haris ini, yang pertama membahas terkait hukuman kebiri kimia dari tinjauan hukum islam yang jika dilihat bahwa hukum islam mempunyai aturan-aturannya sendiri sebagai salah satu agama yang ada di indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas secara khusus dan lebih mengerucut tentang sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang ada dalam

				perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan anak yang akan di tinjau dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hadyan Haris membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pencabulan anak sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus terhadap adanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum kesehatan.
4	Mayang Puspitasari Rohimanto (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Eksekutor Pelaksanaan Sanksi Kebiri Pidana Tidakan Kebiri Kimia (2020)	Memahas tentang siapakah yang berwenang melakukan pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ?	Dalam skripsi yang diteliti oleh Mayang Puspitasari Rohimantoini, membahas terkait siapa yang berwenang menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia setelah adanya putusan pengadilan yang memberikan sanksi kebiri kimia. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas secara khusus tentang sanksi kebiri kimia sebagai pidana

				tambahan yang ada dalam perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan anak yang akan di tinjau dari perspektif hukum kesehatan.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah cara untuk melakukan suatu penelitian dengan cara tertentu yang diperbolehkan, baik dalam tata cara pengumpulan data, pengolahan data dan juga cara analisis data serta penulisan laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas, penelitian ini kerap disebut sebagai penelitian Teoritis. Dalam penelitian Yuridis Normatif biasanya diuraikan dalam tiga hal yaitu :

- a. Penelitian Asas-asas Hukum.
- b. Penelitian sistematika Hukum.
- c. Penelitian taraf sinkronisasi Hukum⁶.

⁶Zainudin Aili, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Jakarta, SINAR GRAFIKA, 2019, hal.24-27

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), dalam penelitian normatif tentu saja harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian⁷.

1.6.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum disini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian. Metode ini berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku, atau dokumen tertulis lainnya. Selain itu metode pengumpulan bahan hukum lainnya adalah menggunakan media online yaitu dengan cara melakukan penelusuran bahan-bahan hukum secara daring.

Untuk menjawab isu terhadap masalah hukum yang sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti membutuhkan sumber penelitian yang disebut bahan

⁷Junaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*, Jakarta, Kencana, 2018. hal.132

hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder⁸, Adapun yang digunakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁹ Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- c. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *PENEITIAN HUKUM*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005 hal.141.

⁹Zainuddin Ali, *Op Cit*, hal.47

- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Reproduksi
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimta,
PemasanganAlat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi,
Dan PengumumanIdentitas Pelaku Kekerasan Seksual
Terhadap Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) bahan-bahan hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya¹⁰.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *PeneItian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal.33-37.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisa data yang didapatkan, akan digunakan preskriptif analisis, merupakan cara untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum¹¹

¹¹ Peter Mahmud, *Op.cit*, hal 41.